

## **Implementasi Perpres 74/2017 tentang Roadmap E-commerce 2017-2019 dan Pembelajarannya**

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan perekonomian sudah menjadi keniscayaan. Kehadiran *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, dan *on-demand services* telah membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, dan mendorong inklusivitas. Di sisi lain, pemanfaatan digital juga memiliki risiko yang perlu dikelola, seperti dampak otomasi yang menggeser sebagian peran manusia.

Kondisi tersebut khususnya di sektor *e-commerce* diantisipasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019 atau seringkali disingkat menjadi Peta Jalan *e-commerce*.

Beberapa kendala pada tahap awal implementasi Peta Jalan *e-commerce* dapat dikelompokkan setidaknya ke dalam dua kelompok, yaitu (1) rancangan Peta Jalan tidak memiliki kondisi awal/akhir, kebijakan, strategi, dan target sehingga menyulitkan pengukuran efektivitas pelaksanaan Peta Jalan; dan (2) perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pelaksana Peta Jalan.